

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI (BAZNAS)
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

ELA GUSANTI
NIM 1611160013

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ela Gusanti, NIM 1611160013 dengan judul "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51171,51172,51276 Fax (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara”, Oleh Ela Gusanti NIM. 1611160013, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Agustus 2021 M/ 17 Muharam 1443 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, 02 September 2021 M
24 Muharam 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002


Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005


Penguji I

Penguji II


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002


Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Mengetahui
Plt. Dekan,


Dr. Aswaini, MA
NIP. 197304121998032003

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H
Mahasiswa yang menyatakan

Ela Gusanti
NIM. 1611160013

Motto

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS Ar-Ra'd 11)

Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa.

(Ela Gusanti)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya dan atas dukungan dari orang-orang tercinta, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

- *Kepada Orang Tuaku Ayahanda Sagiman yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, maupun materi, serta memberikan semangat dalam hidup ini. Dan teruntuk orang yang paling berharga dalam hidup ku Ibunda Helmina yang selalu memberikan cinta, menemani di setiap hari-hariku, menjadi teman terbaik yang selalu ada, memberikan kasih sayang yang begitu besar, semangat, motivasi, dan nasehat terbaik ketika aku jatuh dan senantiasa berjuang serta mendoakan agar putrinya ini menjadi orang sukses suatu saat nanti serta mensupport semua hal-hal yang baik untuk diriku. karena tanpa semuanya yang telah kalian berikan putrimu ini tidak akan bisa seperti sekarang. Ucapan*

terimakasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan dan cintaku untuk kalian ayahku dan Ibuku tercinta.

- *Untuk Adekku Silta Monica Dan Apriyani Umairoh yang selalu mensupport, menyayangi, menasehati, menyemangatiku dan selalu ada di saat suka maupun duka. semoga kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita, menjadi orang yang bermanfaat, taat selalu perintahnya dan semoga selalu dalam lindungannya. Amiiin.*
- *Dosen pembimbing, Bapak Idwal B, M.A. selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa dan tanpa kalian aku tidak bisa selesai sampai ke tahap ini. semoga selalu dalam lindungan Allah. Amiiin.*

- *Partnerku Wahyuyan Eka Putra yang selalu ada, selalu siap membantuku dan selalu menjadi penyemangatku mulai dari awal menyusun skripsi ini hingga selesai.*
- *Sahabat Pepera Bacotku, keluarga keduku yang selalu mencintaiku, menyayangi, dan yang selalu aku cintai Nadia Fatonah Islamiah S.E, Evita Rhotika, Dewi Astuti S.E, Yuli Mela Meloza, Rinda Rusniati S.E dan Suci Wulandari Yang selalu menemani baik suka maupun duka, selalu menjadi sahabat yang baik, memberikan nasehat terbaik dikala khilaf, selalu mengingatkan akan hal yang baik, yang selalu mendukung satu sama lain untuk menggapai keberhasilan. Terimakasih atas semua rasa yang kalian berikan aku mencintai kalian. semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah.*
- *Untuk sahabatku Yona Indah Angrani S.E, Lara Patiloka. Terimakasih selalu menemaniku, mendukungku, membantuku, dan selalu ada di saat suka maupun duka, yang selalu peduli, yang selalu memberi semangat, motivasi*

dan selalu sayang. Terimakasih untuk semua nya semoga selalu dalam lindungan allah dan semoga kita menjadi orang yang sukses.

- *Teman-teman seperjuangan Lokalku di Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016.*
- *Dan untuk semua pihak yang selalu membantu dan mendukungku kupersembahkan ini untuk kalian semua, Terimakasih.*

Abstrak

Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara
Oleh Ela Gusanti, NIM 1611160013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme manajemen pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara. Pada penelitian ini ada 3 informan yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan, pendayagunaan belum dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Perencanaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara”**, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar sesuai syariat islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin akan terlaksana, oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, MA, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yenti Sumarni, MM, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dosen Pembimbing, Dr. Nurul Hak, M.A, Selaku Pembimbing I dan Idwal B, MA, Selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mensupport serta memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan ilmunya.
8. Semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan Skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H
Penyusun

Ela Gusanti
NIM. 1611160013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknis Analisis Data	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen.....	18
1. Pengertian Manajemen.....	18
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	20

3. Unsur-unsur Manajemen.....	24
4. Tingkat Manajemen	26
B. Zakat.....	27
1. Pengertian Zakat.....	27
2. Landasan Kewajiban Zakat	28
3. Hukum Zakat.....	30
4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	30
5. Harta Yang Wajib Dizakatkan	32
6. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat.....	35
C. Pendayagunaan.....	36
1. Pendayagunaan Dana Zakat	37
D. Pendayagunaan Dana Zakat dalam Perkembangan Ekonomi Umat.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara	43
B. Visi dan Misi (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara	45
C. Struktur Organisasi (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara	47
D. Program-program (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar ACC Judul

Lampiran 2: Plagiarism Scan Report

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar

Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 5: Surat Penunjuk Pembimbing

Lampiran 6: Permohonan Izin Penelitian Ke KESBANGPOL

Lampiran 7: Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL

Lampiran 8: Pedoman Wawancara

Lampiran 9: Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian

Lampiran 10: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 11: Surat Pernyataan Plagiasi

Lampiran 12: Lembar Bimbingan Skripsi, Pembimbing I dan Pembimbing II

Lampiran 13: Lembar Saran Penguji I dan Penguji II

Lampiran 14: Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dikarenakan dalam kerangka ini, zakat menjadi wujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial).

Dikatakan bahwa seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablum min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum min annas*). Hal demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seseorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (vertikal). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti dia sudah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan para penerima zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib

zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakat kepada para mustahik atau membantu para mustahik dalam menerima hak-haknya.¹

Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang mengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran islam maupun dalam aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.²

Zakat bukan merupakan urusan individual, tetapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

seperti Yayasan, Lembaga Swasta, Masjid, Pondok pesantren dan yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada *mustahik*.

Pemerintah telah menunjukkan dukungannya mulai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.³ Oleh karena itu adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian islam terutama di negara indonesia. Hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dijalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelolaan zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong.

Manajemen pendayagunaan dana zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendayagunaan dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendayagunaan dirasa sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah manajemen pendayagunaan yang membuat mereka percaya dan akhirnya

³Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), h. 4

membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah dalam upayanya, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Manajemen pendayagunaan zakat berarti membahas usaha yang saling berkaitan dalam penciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat, karena manajemen pengelolaan belum terlaksanakan sebagai mestinya baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.⁴

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka Badan Amil Zakat Nasional dipilih sebagai subyek penelitian karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhikmad dalam memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.

⁴Lihat Apriyani Marantika, *Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*. 2018

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji **“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI (BAZNAS) KABUPATEN BENGKULU UTARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam pendayagunaan dana zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan dalam pendayagunaan dana zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teori

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Kegunaan Praktis

Bagi BAZNAS diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara yang diharapkan dapat

menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penghimpunan dana.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afriyani Marantika (2018) judul “Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten seluma”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma. Masalah yang dibahas adalah tidak terkumpulnya dana zakat dengan harapan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelola dana zakat telah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan meskipun perlu diperbaiki.⁵

Kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini terletak pada fokus penelitian yaitu fungsi manajemen. Perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian mempunyai fokus penelitian pada Manajemen Pendayagunaan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Manajemen Pengelolaan Dana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Regah Jeneiri Haryani (2017) Judul “Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian

⁵ Apriani Marantika, *Manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*. (Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu 2018)

kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang penghimpunan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Masalah yang dibahas adalah ketidakefektisan di dalam penghimpunan dana zakat dan tidak sesuai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam penghimpunan dana zakat telah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan meskipun perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kinerja SDM karyawan.⁶

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pada fungsi manajemen, perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian mempunyai fokus penelitian pada manajemen pendayagunaan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada manajemen penghimpunan dana.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Hidayat “Analisis Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten kulonprogo” 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif, sedangkan pendekatannya adalah normative yuridis (berpedoman pada Al-Qur’an dan Undang-undang pengelolaan zakat).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan LAZ Kabupaten KULANPROGO belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa

⁶Regah Jeneiri” *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*”. (Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu 2017)

hal antara lain dana zakat yang terkumpul masih sedikit sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.⁷

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian terdahulu adalah penghimpunan. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut pengelolaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada peneliti terdahulu membahas manajemen pendayagunaan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis pengelolaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno, dalam jurnal nasional berjudul (Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Mustahiq*) LAZISMU PDAM di Kabupaten Gersik). Yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menggali potensi zakat di kota Gersik yang belum optimal kemudian organisasi pengelola zakat berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian terdahulu adalah penghimpunan. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut pengelolaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

⁷Rahma Hidayat” Analisis Pengelolaan Zakat di Bidang Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo” (Skrifsi : Dakwah dan Komunikasi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

pada peneliti terdahulu membahas manajemen pendayagunaan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis pengelolaan.⁸

Kelima, Dian Fitriani, Irfan Syauqi Beik dan Wiwik Rindayanti, dalam Jurnal Internasional yang ia tulis yang berjudul “Impact of Zakat Distribution as a Reduction In Poverty Case Study in the Provice Of West Sumatra”. Yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menggali potensi zakat di Sumatra Barat yang belum optimal kemudian pengelola zakat dapat berperan dalam pendistribusian agar bisa mensejahterakan rakyat. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penghimpunan dan hal yang menyangkut pengelolaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas manajemen pendayagunaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagian pendistribusian. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Sumatra Barat sangat signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.⁹

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan,

⁸Jurnal Nasional, Syaiful, Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDAM di Kabupaten Gersik*, Jurnal Managemen dan bisnis, Vol. 19 No.2, 2015

⁹Dian Fitriani, Irfan Syauqi Beik dan Wiwik Rindayanti , “*Impact of Zakat Distribution as a Reduction In Poverty Case Study in the Provice Of West Sumatra*”, *jurnal internasional of zakat*, Vol 4, (2019), h.1-12

yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yaitu “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik”.¹⁰ Dengan metode deskriptif kualitatif akan lebih mudah bagi penulis untuk mendeskripsikan bagaimana Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan 01 Agustus 2020 sampai November 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi Penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal manajemen pendayagunaan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara belum dilakukan secara maksimal.

G. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek/informan penelitian menggunakan model *purposive sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang

¹⁰Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

dapat membantu memberikan informasi yang berguna kepada penulis, seperti 3 orang karyawan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

H. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber yang pertama yaitu data primer. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti.¹¹ Dalam penelitian ini wawancara merupakan sumber data utama untuk menjawab pokok masalah. Wawancara dilakukan kepada staf penghimpun dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹² Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi seperti: buku dan beberapa jurnal

¹¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 77

yang penulis ambil dari internet, dan skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yaitu mengumpulkan data dengan melakukan survei lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer.

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau atau mengunjungi perusahaan yang bersangkutan secara langsung, untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada bendahara dan staf penghimpun dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dilakukan untuk menggali, mengumpulkan, menemukan informasi yang dibutuhkan atau yang berhubungan dengan penelitian.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengolahan data dengan menyebarkan pertanyaan kepada dan staf penghimpun dan

pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan yang berhubungan mengenai masalah yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

yaitu pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari *literature* atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi perpustakaan dapat diperoleh dari data sekunder yaitu *literature-literature*, buku-buku, yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan mengetahui teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

a. Jurnal

Data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang membahas berbagai macam ilmu zakat serta penelitian dianggap relevan dengan topik pendidikan.

b. Internet

Dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dipublikasikan di internet baik yang berbentuk jurnal, makalah, skripsi ataupun karya tulis.

c. Sejarah, literatur dan profil BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif proses analisis data langsung sebelum peneliti kelapangan, kemudian selama dilapangan dan setelah dilapangan, bahwa analisis telah dimulai sejak di rumuskan

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan atau berlanjut sampai penulisan hasil penelitian.¹³

Dalam proses analisis data penelitian ini, penulis melakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data diperoleh di lapangan melalui wawancara diuraikan secara deskriptif kemudian pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus.

Miles dan Huberman pada tahun 1984, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *coclusion drawing/verification*.¹⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahap reduksi data atau proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian sampai laporan akhir lengkap tersusun. Mereduksi data

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.*, h. 243

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.*, h. 246

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya.¹⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan adalah data kualitatif. Dalam penyajian meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu yang mudah diraih.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi terhadap suatu teori yang berlaku atau terhadap teori baru yang baru muncul dari data.¹⁶

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.*, h. 247

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2011), h. 46

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata management, turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pegawainya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan Idarah. Idarah diambil dari perkataan ad-dauran. Secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa idarah (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.¹⁸

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

¹⁷Daryanto Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h.2

¹⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPA, 2011), h.177-178

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.¹⁹

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreatifitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka karena itu ilmu pengetahuan dari seni manajemen saling melengkapi dan seimbang diantara keduanya.²⁰

George R. Terry memberikan definisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dari pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

¹⁹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, "Dasar-dasar Manajemen", *Principles of Management Ticoalu...*, h. 1

²⁰ George R. Terry dan Leslie W. Rue, "Dasar-dasar Manajemen", *Principles of Management Ticoalu...*, h. 2

²¹ Daryanti dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 2

2. Fungsi-fungsi Manajemen

1) Fungsi Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan:

- a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang.
- b. Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.²²

Dalam proses perencanaan harus menyusun nilai-nilai yang dianun oleh organisasi, menentukan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi.²³

Langkat-langkah perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandangan masyarakat terhadap organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar,

²²George R. Terry dan Leslie W. Rue, " *Dasar-dasar Manajemen*", *Principles of Management Ticoalu...*, h. 11

²³Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , *Zakat Comunity Depeloment*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), h. 99

menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-targeten untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring.²⁴

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

“Pengorganisasian meliputi memberi tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam suatu tim yang solid dan terorganisir.”²⁵

Mengurus suatu lembaga membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengelola masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur-unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk

²⁴ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.107

²⁵ George R. Terry dan Leslie W. Rue, “*Dasar-dasar Manajemen*”, *Principles of Management Ticoalu...*, h. 11

menguji profesionalisme tersebut, yaitu: amanah, profesional dan transparansi.²⁶

3) Fungsi Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah bagaimana cara membuat orang main melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan , pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga

²⁶ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h.18

modernnya peralatan tanpa adanya sumber data manusia tidak dapat apa-apa.²⁷

4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi suatu organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Fungsi pengawasan berkait erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalin atau penilaian dilakukan.

3. Unsur-unsur Manajemen

Dalam kegiatan atau aktivitas manajemen guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien, maka sangat diperlukan sekali

²⁷ George R. Terry, *Perinsip-Perinsip Manajemen*, (Jaakarta: Bumi Aksara) , h.198

adanya fasilitas atau sarana-sarana alat kerja yang disebut sumber atau unsur-unsur manajemen. Sarana atau unsur-unsur manajemen itu lebih dikenal dengan 6M, yaitu: *Man* (manusia), *Money* (uang), *Material* (bahan), *Machine* (mesin), *Methods* (metode atau cara kerja), dan *Market* (pasar).

a. *Man* (Manusia)

Bagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan baik tinjau dari sudut proses ataupun bidang diperlukan adanya campur tangan manusia, tanpa adanya manusia suatu rencana/aktivitas tidak akan mungkin mencapai tujuan.

b. *Money* (Uang)

Untuk melakukan aktifitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, berbagai macam peralatan yang dibutuhkan, dan lainya mencapai tujuan.

c. *Material* (Bahan atau perlengkapan)

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan, yaitu seperti menggunakan sumberdaya alam, karena bahan yang dibutuhkan dalam operasional guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.

d. *Machine* (Mesin)

Demikian juga halnya dengan mesin, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini, mesin bukan lagi sebagai pembantu bagi manusia melainkan sebaliknya manusia telah diubah kedudukannya sebagai pembantu mesin.

e. *Methods* (Metode atau cara kerja)

Barang-barang hasil produksi suatu lembaga atau perusahaan tentunya segera dipasarkan. Oleh sebab itu aktivitas pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.

f. *Market* (pasar)

Barang-barang hasil produksi suatu lembaga atau perusahaan tentunya segera dipasarkan. Oleh sebab itu aktivitas pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Penguasaan diperlukan guna

menyebarkan hasil-hasil produksi agar sampai ketengah konsumen.²⁸

4. Tingkat Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu: Ada tujuan hendak dicapai, ada pemimpin atau atasan, ada yang dipimpin atau bawahan dan adanya kerja sama. Khusus menyangkut masalah pemimpin atau atasan harus memiliki berbagai kemampuan (*skills*). Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mempergunakan kesempatan secara efektif serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting, keahlian khusus yang bersifat ekonomis teknis yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan ekonomis, dan kemampuan yang selanjutnya adalah kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha.²⁹

“Dalam kenyataannya tidak setiap pemimpin harus memiliki seluruh kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Sebab pemimpin itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat tingkat.”³⁰

- 1) Manajemen tingkat puncak, yang biasanya terdiri dari Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutana yang diperlukan adalah keahlian dalam

²⁸ Zaini Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-amin dan Ikfa, 1996 cet. ke-2 hal, 45

²⁹ Daryanto Abdullah, *Pengantar Ilmu*, h. 5

³⁰ Daryanto Abdullah, *Pengantar...*, h. 6

hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu.

- 2) Manajemen tingkat menengah, yang biasanya terdiri dari para manajemen, Kepala Divisi atau Departemen atau Kepala Cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini keahlian yang diperlukan diantaranya keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- 3) Manajemen supervisi, yang biasanya terdiri dari para Supervisor dan ketua kelompok. Diantara keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- 4) Manajemen non supervisi, yang biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.³¹ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai

³¹ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.³² Zakat dari segi istilah *fikih* berarti” Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³³

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhir. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan para mustahiq. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari’atkannya zakat.

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ZakatFitrah, dan Zakat Mal (harta atau kekayaan).

- 1) ZakatFitrahmerupakanzakatjiwa (zakahal-nafs),yaitu kewajiban berzakat bagisetiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupunbelumdewasa,dandibarengi dengan ibadah puasa. Besaran Zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok perjiwa
- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadandengankata shodaqohdaninfaq,ketiga istilah tersebut merupakankata yang mengindikasikan adanyaibadah maliyahyaitu

³² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma’ arif, 1978), h.5

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera antar Nusa, 2011), h. 34-35

ibadah yang berkaitan dengan harta. Jenis harta yang wajib dizakatkan tersebut yaitu:³⁴

2. Landasan Kewajiban Zakat

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam *Ma' rifah* disebut sebanyak 30 kali dalam Al- Qur'an, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat. Dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak di dalam satu ayat. Diantara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:³⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).

Adapun hadis tentang berkewajiban membayar zakat dalam islam yaitu:

³⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PTRemajaRosdakarya, 2003), h. 78-79

³⁵ Didi Hafidhudi, *Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta :Gema Instansi Pres, 1998), cet. ke-1, Hal.1

نَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ،

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ

رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”
(HR Bukhari Muslim)*

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan’ dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan islam di mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib zakat. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.³⁶

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan di dalam Al-Qur’an golongan-golongan yang berhak yang berhak menerima yaitu Ada 8 golongan. Yaitu:

Berikut 8 asnaf yang berhak menerima zakat :

³⁶ Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab, Sayyed Hawas *Fiqh Ibadah Tharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 344

1. Orang Fakir (*Fuqara*')

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa Tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.

2. Orang Miskin (*Masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya³⁷. Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000,- dan dibawah Rp. 20.000,-.

3. Panitia Zakat (*Amil*)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

4. Mu'allaf

Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk

³⁷MaHFud, MA Sahal. *Dialog dengan Kiai sahal MaHFud Solusi Problematika Umat*. (Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya 2003), h. 145

memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

5. Para Budak

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

6. Orang yang memiliki hutang

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

7. Sabilillah

Jumhur ulama berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

8. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna *ibnu sabil* bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak³⁸

Hal tersebut sebagaimana didasarkan dengan pendekatan fiqih, dalam mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat pada umumnya didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah: 60)

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik tahap kuantitas, kualitas dan

³⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta, Pustaka Cerdas Zakat, 2003) Cet. ke-1 hal. 11

prioritas. Diantaranya uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut.

- a. Menurut sebagian ulama, zakat dapat dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
- b. Menurut sebagian ulama yang lain, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan selain delapan asnaf itu.
- c. Menurut imam Qurthubi dalam tafsinya menarik kesimpulan, tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah SAW maupun pada Al-Khulafaurrasidi.
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian diantara 8 golongan. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya 8 golongan.

5. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Sebelum membahas macam-macam harta yang wajib zakat, para ulama menetapkan alasan kewajiban zakat dari sifat-sifat harta. Sifat-sifat yang dijadikan sumber bagi kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Sifat itu bisa mengangkat status seorang dari miskin menjadi kaya.
- b. Sifat kepemilikan terhadap harta yang terkena wajib zakat harus tidak hilang sewaktu-waktu.

c. Harta kekayaan itu harus harta yang dapat berkembang, baik melalui suatu perbuatan ataupun suatu baik kebajikan.³⁹

Harta kekayaan yang dikenakan zakat ditentukan berdasarkan sunnah dan perbuatan Nabi, serta para sahabat peninggalan Rasulullah, ada 4 macam diantaranya:

Jenis pertama, adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kerbau, Nabi telah menentukan kadar-kadarnya, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dalam ketentuan-ketentuan yang dipelihara oleh Abu Bakar Siddiq sepeninggalan Rasul dan melaksanakannya sebagai Rasulullah. Telah lewat satu tahun merupakan syarat wajib ternak. Apabila telah lewat satu tahun dan ternak tersebut kurang nisab, maka sesungguhnya tidak wajib zakat. Rasulullah pernah bersabda: “Tiada zakat atas harta hingga lewat satu tahun”

Jenis kedua, adalah hasil bumi dan buah-buahan. Nabi menyatukan dua jenis kekayaan itu dalam satu kelompok dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya sepeninggalan beliau.

Berdasarkan dengan itu para ulama menyepakati dua hal lainnya:

1. Sesungguhnya zakat hasil bumi dan buah-buahan itu diambil langsung dari tanaman dan buah-buahan itu sendiri.
2. Apabila tanaman dan tumbuh-tumbuhan tersebut disirami tanpa menggunakan alat, zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Namun

³⁹ Muhammad Abdul Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet. ke-3, hal. 37

apabila disirami dengan menggunakan alat maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%, semata-mata karena alat tersebut.

Jenis ketiga, adalah emas dan perak. Rasulullah telah menetapkan nisabnya (batas minimal wajib zakat dan berapa yang harus dikeluarkan). Adapun nisab emas sebesar 20 Dinar (85 gram), dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%. Artinya bila seorang muslim memiliki emas sebesar setidaknya 20 Dinar (85 gram) selama satu tahun ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya tersebut minimal 1/2 Dinar. Yang termasuk dalam kategori ini adalah emas yang tidak digunakan sehari-hari baik sebagai perhiasan atau keperluan lain (disimpan).

Jenis keempat, adalah harta dagangan yaitu harta yang dibuat untuk berdagang, Ibnu Hazm berkata, harta dagang itu tidak wajib zakat. Sebab, tidak ada nash dari Nabitentang kewajiban zakat atas kekayaan ini.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqih mewajibkan zakat atas harta dagangan . Mereka dalam hal ini, mengutip dari hadis-hadis Nabi yang menyatakan wajibnya zakat dagangan.⁴⁰

Maka dapat disimpulkan harta adalah sesuatu barang yang dimiliki, dipuinyai, oleh seseorang, suatu badan ataupun suatu perusahaan. Semakin banyak ia memiliki barang atau benda makin kaya ia. Menurut ajaran Islam semua benda yang dimiliki itu yang

⁴⁰ Muhammad Abdul Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet. ke-3, hal. 40

disebut sebagai harta kekayaan, bila sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Namun ajaran Islam tidak kaku. Tidak pula semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan juga zakatnya. Jadi pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dapat dikembangkan (produktif).

6. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia saja telah mengingkari agama Islam karena agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap *kafir*.

Apabila ia meninggalkan zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta rikaz (harta terpendam) dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak menjalankan perintah Allah tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.

C. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan itu sendiri menurut kamus bahasa Indonesia, adalah:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴¹

Kata guna adalah bahasa Arab yaitu: *Al-Istitsmar* berasal dari kata *Istatsmara-yaastatsmiru*, yaitu menggapai sesuatu hasil. Kata *Istatsmara Al-Maak-tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (*maal*) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.

2. Pendayagunaan Dana Zakat

⁴¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Hal. 189

Aplikasi pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang dikelarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatannya. Misalnya dengan memberikan memberikan bantuan dana kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarahsesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu:

- a. Zakat diberikan langsung kepada penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian.
- b. Zakat disalurkan dengan produktif (pemerdayaan) yaitu penyaluran zakat yang disertai perubahan keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin)⁴² dan kategori menjadi *muzakki*.

“Menurut M. Daud Ali pemanfaatan/pendayagunaan zakat dapat digolongkan dengan empat kategori:.”⁴³

1. Pendayagunaan Zakat yang *Konsumtif Tradisional*

⁴² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, (Jakarta: Emir, 2015), Hal. 59

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Departemen Pendidikan Nasional), Hal.62-63

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Pendayagunaan Zakat *Konsumtif Kreatif*

Maksudnya Zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lainnya.

3. Pendayagunaan Zakat *Produktif Tradisional*

Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.

4. Pendayagunaan Zakat *Produktif Kreatif*

Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menembah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

D. Pendayagunaan Dana dalam Perkembangan Ekonomi Umat

Memiliki perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang, tidak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat. Bahwa perkembangan harus dan di berbagai bidang tidak lantas melahirkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan juga

dampak pada lahirnya angka kemiskinan yang baru. Dan kapitalisme global adalah salah satu wajah dunia yang melahirkan kemiskinan baru.

Zakat telah dijadikan sebagai salah satu bagian dari tata perekonomian negara dalam tujuan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam memerdayakan zakat, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, koordinator, dan kontrol. Pemerintah hanya mengatur dan mempersiapkan landasan konsep dan hukum dalam tataran praksisnya diserahkan kepada lembaga amil zakat oleh lembaga-lembaga zakat ini.⁴⁴

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan.

“Tepat sasaran berkaitan dengan *mustahiq* penerima dana zakat. Dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang besar sekitar 40% juta jiwa, maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat.⁴⁵

Kondisi kemiskinan harus ditanggulangi secara cermat dan efektif agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang bermatabat. Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), Hal. 78-79

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hal. 27

harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan.

“Hal tersebut juga secara tegas di jelaskan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 menyebutkan:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.⁴⁶

Terkait dengan peran zakat sebagai sistem perekonomian Islam. Perlu kita kembangkan oleh progresif guna menciptakan kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Zakat yang berasal dari ajaran agama adalah media yang telah mandiri dan maju. Zakat mamiliki kemampuan dan kesempatan yang sangat besar untuk menciptakan kemandirian.

“ Salah satu yang harus dikembangkan dalam sistem zakat adalah pola pemerdayaan yang lebih inovatif dan progresif dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan.”⁴⁷

Persoalan zakat dalam sistem kenegaraan kita, yaitu sebagai pilar pengentasan kemiskinan, tentunya masih membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan. Usaha yang telah digagas pemerintah belumlah dianggap cukup dalam usaha mengelola zakat. Masih banyak hal-hal yang

⁴⁶ Kementrian Agama Republik Indinesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015), h.87

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Paduan Pengembangan Usaha...*, hal. 28

berhubungan dengan pengembangan zakat dalam sistem perekonomian kita yang sering luput dari perhatian pemerintah.⁴⁸

Perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu tiang pengentasan kemiskinan berdampak pada perkembangan yang sangat positif dalam pengelolaan zakat.

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi *mustahiq*. Tetapi juga dampak sosial dan solidaritas diantara warga miskin. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dolidaritas diantara warga miskin begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h.81

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara

Sebelum dibentuknya BAZNAS di Bengkulu Utara, terlebih dahulu sudah pernah berdiri unit pengumpulan zakat yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada dasarnya BAZ merupakan sebuah organisasi lembaga yang terorganisasi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seiring berjalan waktu BAZ ini berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan melalui proses yang panjang dan telah melalui tahapan-tahapan tertentu hingga terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Utara, Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, BAZ Kabupaten Bengkulu Utara pertama kali dibentuk pada 7 September tahun 2017 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Bengkulu Utara No. 450 tahun 2017 atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.450/53/17

sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Bengkulu Utara menjadi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.⁴⁹

BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada pemerintah/Bupati, dan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahik*. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan.⁵⁰

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2017. BAZNAS sebagai lembaga yang

⁴⁹ Koordinator Pelaksana II, H. Selihu Ibnu S.Pd, Wawancara, 14 September 2020

⁵⁰ Koordinator Pelaksana II, H. Selihu Ibnu S.Pd, Wawancara, 14 September 2020

membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵¹

B. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Menjadikan BAZNAS sebagai lembaga zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat.
- 2) Mendorong *aghniya'* agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar untuk mensucikan harta dan jiwanya.
- 3) Mengangkat harga diri kaumduafa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
- 4) Menjadikan institusi zakat amanah, transparan, profesional, dan akuntabel.

⁵¹ Ketua BAZNAS Bengkulu Utara, H.M Soekotjo S.Pd, Wawancara, 14 September 2020

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.
- 2) Memudahkan pelayanan bagi para *muzzaki*, *munfiq*, dan *mutshaddiq* dalam menunaikan ZIS.
- 3) Memudahkan pelayanan bagi para *mustahiq* dalam mendapatkan haknya.
- 4) Meningkatkan posisi *mustahiq* agar dapat menjadi *muzakki*.
- 5) Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktik rentenir.

A. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara⁵²

Ketua Umum	: H.M Soekotjo S.Pd
Wakil Ketua I	: H. Ibnu Selihu S.Pd
Wakil Ketua II	: Syawal Bastri S.Ag
Pelaksana I	: Damami AM.S.H.
Pelaksana II	: Heni Yulia Subaiti, S.Tr. Keb
Sekretaris	: Sainun S.E
Bendahara	: Sity Farida

B. Program (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara

⁵² Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Utara, Berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara.

1. Bantuan Rumah Layak Huni
 - a. Bedah Rumah
 - b. Rehab Rumah “Aladin”
2. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi
 - a. Bedah Warung
 - b. Gerobak Usaha
 - c. Zmart
3. Bantuan Pemberdayaan Pertanian
 - a. Bibit
 - b. Pupuk
 - c. Peralatan Pertanian
4. Bantuan Pemberdayaan Perternakan
 - a. Hewan Ternak
 - b. Pakan Ternak
 - c. Kandang/Rumah Ternak
5. Bantuan Pemberdayaan Perikanan
 - a. Bibit Perikanan
 - b. Pakan/Makanan Perikanan
 - c. Peralatan Perikanan
6. Bantuan Peralatan Kesehatan
 - a. Kruk (Alat Bantu Jalan)
 - b. Walker (Alat Bantu Jalan)
 - c. Tongkat

- d. Tripod
 - e. Kursi Roda
 - f. Oksigen
 - g. Kaki Palsu/Tangan Palsu
 - h. Kaca Mata
 - i. Alat Pendengaran
7. Bantuan Berobat/Rujukan Kesehatan
- a. Rujukan Kesehata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pendayagunaan Dana Zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian secara langsung kepada karyawan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk lebih mendetail hasil analisis dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Menurut Bapak H. Soekotjo, sebagai Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara ia mengatakan bahwa

“Melakukan rapat internal terlebih dahulu kira-kira pendistribusian dana tersebut mau disalurkan kemana dan apa yang akan diberikan karena pihak BAZNAS pertama ingin mengenalkan BAZNAS keseluruhan masyarakat maka BAZNAS selama dari awal bertugas BAZNAS menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara. Supaya masyarakat tahu ada bantuan dari BAZNAS ada yang bisa menerima bermacam-macam bantuan.”⁵³

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di atas bahwa BAZNAS dalam penyalurkan dana tersebut dengan cara rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan apa saja yang akan disalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

⁵³ Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

Menurut Bapak H. Ibnu Sehan sebagai Wakil Ketua 1 ia mengatakan bahwa:

“Berdirinya BAZNAS sudah lama tetapi dengan keluarnya peraturan undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkulu Utara mulai berdirinya BAZNAS pada tahun 2017”⁵⁴

Dari penelitian di atas berdirinya Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pada tahun 2017 dengan di dasari oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Menurut Bapak Syawal Basri sebagai Wakil Ketua 2 lebih jelas memaparkan sebagai berikut:

“Pada dasarnya dari Dinas Badan Sosial langsung menyeter ke bank jadi setiap awal bulan dari pihak BAZNAS mengambil rekening koran ke bank disitulah pihak BAZNAS tahu berapa jumlah yang masuk di samping itu ada juga yang perorangan datang ke BAZNAS untuk membayar secara langsung.”⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Sehan, *Wakil Ketua 1 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 24 Desember 2020

⁵⁵ Syawal Basri, *Wakil Ketua 2 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 5 Januari 2021

Menurut Bapak Soekotjo sebagai ketua umum ia juga mengatakan bahwa:

“Titik tumpu atau sasaran yang akan ditunjukkan oleh pihak BAZNAS adalah ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada domisili bertugas di Bengkulu Utara yang menurut ukuran *nisab* daripada gajinya atau pendapatannya dalam 1 bulan jika dikalikan 1 tahun sudah mencapai *nisab*.”

Menurut Bapak Sainun sebagai Sekretaris ia lebih jelas menerangkan bahwa:

“Kendalanya yaitu karena BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan manajemen itu belum melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berperan dan berfungsi yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan manajemen dalam pendaagunaan dana ini masih tertumpu pada pak Ketua umum dan sebagian orang saja jadi sehingga pendapatan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara ini macet dari tahun 2018-2020 ini hanya berkisar 20 jt-30 jt perbulan seharusnya jika di lihat sasaran dengan jumlah ASN atau Pegawai-pegawai Negeri yang teah sampai *nisab*-nya tidak sedikit itu bahkan di atas 100 jt. Maka keterbatasan daripada sepak terjang ruang lingkup di dalam pelayanan kepada *mustahik* BAZNAS Bengkulu Utara belum dapat di laksanakan sebagaimana mestinya.”⁵⁶

Dari analisis di atas bahwa kendala utama dalam melakukan pendayagunaan dana zakat adalah dari pihak BAZNAS itu sendiri karena belum melakukan tugasnya sesuai dengan aturan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Menurut Bapak Soekotjo sebagai Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara ia mengatakan bahwa

⁵⁶ Sainun, *Sekretaris BAZNAS*, Wawancara dilakukan 7 Januari 2021

“Kendala yang di alami oleh pihak BAZNAS yaitu kurang sadarnya masyarakat untuk membayar zakat dari pihak ASN atau Pegawai-pegawai yang ada saja kadang selalu menjawab bahwa gaji yang mereka punya belum mencapai *nisab*, dan dari pihak BAZNAS juga sudah menyebarkan surat edaran ke kantor-kantor kecamatan yang ada di Bengkulu Utara tetapi tidak ada tanggapan dari pihak kecamatan.”⁵⁷

Dari keterangan di atas menerangkan bahwa ada juga kendala dari pihak eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dan pentingnya membayar zakat.

Menurut Bapak Damami Sebagai Wakil Ketua 3 BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara ia mengatakan bahwa

“Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu, Fakir, Miskin, amil, mu’alaf, riqab (budak), ghorim (orang yang memiliki hutang), fisabilillah, ibnu sabil. Dari pihak BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara selalu melihat kriteria penerima zakat dari 8 kriteria tersebut”⁵⁸

Dari penjelasan di atas banyak kriteria yang wajib menerima zakat dan pihak BAZNAS dalam meyalurkan dana zakat selalu melihat dari 8 kriteria tersebut dan termasuk yang telah dipaparkan seperti didalam Al-Qur’an dan hadis.

⁵⁷ Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

⁵⁸ Damami, *Wakil Ketua 3 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 11 Januari 2021

Menurut Bapak Soekotjo sebagai Ketua Umum BAZNAS ia mengatakan bahwa:

“Pendayagunaan dana zakat yaitu dengan 2 cara yang pertama memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara memberikan surat terlebih dahulu ke kantor camat agar dari kecamatan memberi tahu ke BAZNAS bahwa siapa yang berhak mendapatkan bantuan, dan ada juga yang diberikan secara langsung, seperti bantuan gerobak usaha, mesin rumput, ternak, dan apa yang di butuhkan. Kemudian masyarakat bisa melengkapi berkasnya, apabila sudah lengkap dan duitnya sudah siap dari pihak BAZNAS langsung melaksanakan tugasnya. Termasuk yang ada permohonan perorangan ataupun kelompok.”⁵⁹

Dari penjelasan di atas bahwa pendayagunaan dana zakat itu di salurkan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan berupa alat yang bisa membantu dan menunjang usaha masyarakat.

Menurut Bapak Syawal Basri sebagai Wakil Ketua 2 BAZNAS ia mengatkan bahwa

“Perencanaan dana zakat yaitu dengan cara menghitung perbulan dana zakat, infaq dan sedekah kemudian di berikan kepada *mustahikk* yang berhak menerima sesuai dengan kemampuan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.”⁶⁰

Menurut Bapak Ibnu Sehan sebagai Wakil Ketua 1 BAZNAS ia juga mengatakan bahwa

“Yang dapat dilakukan sekarang oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pertama memberi bantuan sembako

⁵⁹ Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

⁶⁰ Syawal Basri, *Wakil Ketua 2 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 5 Januari 2021

kepada Fakir dan Miskin, yang kedua memberi dana bantuan ataupun beasiswa kepada anak-anak SD, SMP yang dianggap perlu di bantu sesuai dengan kemampuan dana yang ada, yang ketiga yaitu membantu orang sakit, kebakaran rumah apabila mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS dan sesuai dengan kemampuan dana yang ada pihak BAZNAS akan membantu, yang keempat pada bulan Juli tahun 2020 pihak BAZNAS sudah membuat program bagi stimulan yaitu berupa kambing kepada *mustahikk* dan para Fakir miskin untuk di pelihara dan itu dijadikan modal untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.⁶¹

Menurut Bapak Syawal Basri dan Ibnu Sehan mereka mengatakan bahwa ada banyak perencanaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam pendayagunaan dana zakat yaitu salah satunya pihak BAZNAS sudah mendirikan suatu program untuk stimulasi bagi masyarakat.

Menurut Bapak Soekotjo sebagai Ketua Umum BAZNAS ia mengatakan bahwa

“Sistem pendayagunaan yang dilakukan yaitu sesuai dengan Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan dan yang ada di sampaikan dengan melaksanakan kemanusiaan seperti pelayanan bantuan orang kebakaran, orang sakit, kemudian dana bantuan untuk belajar, sembako kepada fakir miskin setiap tahun dilakukan sampai pada saat ini berjalan dari 2017-2020 sudah hamir 19 kecamatan di dalam Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah terrealisasikan kepada *mustahikk* yang di anggap berhak untuk menerimanya.”⁶²

Pada wawancara yang dilakukan kepada Bapak Damami sebagai Wakil Ketua 3 ia juga mengatakan bahwa

⁶¹ Ibnu Sehan, *Wakil Ketua 1 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 24 Desember 2020

⁶² Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

“Pendayagunaan yang dilakukan yaitu bisa membagikan modal, ternak atau alat-alat yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan.”⁶³

Menurut Bapak Soekotjo dan Bapak Damami mereka mengatakan bahwa sistem pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara ini sesuai dengan dana yang tersedia di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara jika dana zakat, infaq dan shodakah itu sudah tersedia maka dari pihak BAZNAS bisa langsung merealisasikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam analisa yang di lakukan oleh penelti kepada Bapak Soekotjo sebagai Ketua Umam BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan bahwa

“Melakukan rapat internal terlebih dahulu kira-kira pendistribusian dana tersebut mau disalurkan kemana dan apa yang akan diberikan karena pihak BAZNAS pertama ingin mengenalkan BAZNAS keseluruhan masyarakat maka BAZNAS selama dari awal bertugas BAZNAS menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara. Supaya masyarakat tahu ada bantuan dari BAZNAS ada yang bisa menerima bermacam-macam bantuan.”⁶⁴

Dari Observasi yang dilakukan di atas bahwa pengorganisasian BAZNAS dalam pendayagunaan dana tersebut dengan cara rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan apa saja yang akan disalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Menurut Bapak Soekotjo sebagai Ketua Umum BAZNAS mengataan bahwa

⁶³ Damami, *Wakil Ketua 3 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 11 Januari 2021

⁶⁴ Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

“Belum tercapai karena belum banyaknya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat sehingga dana yang tersedia itu sedikit sekali dan tidak bisa direalisasikan kepada masyarakat dan karyawan belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada”⁶⁵

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa manajemen pendayagunaan dana zakat di BAZNAS belum berjalan dengan baik di karenakan adanya kendala dari pihak internal dan juga eksternal.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 3 orang karyawan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara, tentang manajemen pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara. Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan adalah mempergunakan harta (*maal*) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung.

Arti pendayagunaan ini adalah di mana pihak BAZNAS mengelolah dan memanfaatkan dana zakat yang ada sehingga bisa di

⁶⁵ Soekotjo, *Ketua Umum BAZNAS*, Wawancara dilakukan 21 Desember 2020

realisasikan kepada orang yang membutuhkan. Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ibnu Sehan Wakil Ketua 1 ia mengatakan bahwa

“Pendayagunaan belum bisa berjalan dengan lancar di karenakan faktor internal dan eksternal, yaitu dari pihak BAZNAS belum bisa melakukan tugasnya dengan sesuai aturan yang ada dan banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan kewajiban membayar zakat.”⁶⁶

Dari analisis dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara belum terealisasikan dengan baik di karenakan adanya kendala internal dan eksternal.

⁶⁶ Ibnu Sehan, *Wakil Ketua 1 BAZNAS*, Wawancara dilakukan 24 Desember 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara belum bisa berjalan dengan lancar di karenakan faktor internal dan eksternal, yaitu dari pihak BAZNAS belum bisa melakukan tugasnya dengan sesuai aturan yang ada dan banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan kewajiban membayar zakat. Dengan 2 cara ada yang diberikan secara langsung yaitu seperti korban bencana, orang sakit, korban kebakaran yang keadaannya mendesak. Dan cara yang kedua yaitu dengan memberikan surat kekantor camat daerah tersebut dan dari balasan surat tersebutlah pihak BAZNAS mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan modal sehingga masyarakat bisa menyiapkan syarat untuk mengajukan pinjaman modal kekantor. Dan dari pinjaman modal tersebutlah pihak BAZNAS mendayagunakan dana yang ada dengan memberikan pinjaman modal, seperti ternak, gerobak, dan alat-alat yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara agar lebih bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berperan dan berfungsi yang telah di atur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 sehingga manajemen yang ada bisa berjalan dengan efektif.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharap agar bisa menambahkan data jumlah masyarakat yang membayar zakat dari tahun ketahun sehingga pembaca bisa mengetahui seberapa jumlah masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang menyadari akan kewajiban membayar zakat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Daryanto. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013.
- Ali Daud Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azis Abdul Muhammad Azam Abdul Wahab. sayyed hawas *Fiqh Ibadah Tharah, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3. Jakarta: Amzah, 2013.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: APOLLO.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam . *Zakat Community Depelopment*. Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Baahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Elmadani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hafidhuddin Didin. *Tentang Zakat, Infak , Shadaqah*. Jakarta: Gema Instansi Press.1998, Cet. ke-2
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Jendral Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kemntrian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI.2015
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Jakarta: Kementerian Agama RI. 2015

- Kementrian Agama Republik Indonesia. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: emir, 2015
- Malik, Syaikh Muhammad Abdul Ar-Rahma, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta, Pustaka Cerdas Zakat, cet. ke-1.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPA, 2011.
- Muchtaram, Zaini, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al-amin dan Ikfa, 1996, Cet. ke-2
- Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera antar Nusa, 2011.
- R George Terry. *Perinsip-Perinsip Manajemen*. Jaakarta: Bumi Aksara
- Sabbiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT Alma' arif. 1978.
- Strauss Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: Kencana , 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang. *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Dakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta Pustaka Firdaus, 2004), cet. ke-1

Skripsi

- Hidayat Rahma. *Analisis Pengelolaan Zakat di Bidang Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi : Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Jeneiri Regah. *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*. Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu 2017.
- Marantika Apriyani. *Manajemen Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*. 2018.

Umar Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Jurnal

Dian Fitriani, Irfan Syauqi Beik dan Wiwik Rindayanti, “*Impact of Zakat Distribution as a Reduction In Poverty Case Study in the Provice Of West Sumatra*”, *jurnal internasional of zakat*, Vol 4, (2019)

Suwarno, Syaiful. Syaiful. “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDAM di Kabupaten Gersik”, *Jurnal Managemen dan bisnis*, Vol. 19 No.2, 2015

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : ELA GUSANTI
 NIM : 1611160015
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 SEMESTER : 8 (Delapan)

JUDUL YANG DIAJUKAN:

1. Peran LAZISMI dalam Mengentaskan kemiskinan masyarakat Muhammadiyah kota Bengkulu
2. Manajemen Pendayagunaan Dana zakat di lembaga AMIL zakat infiq sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kota Bengkulu
3. Manajemen Pendayagunaan Dana zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan NO. 3 - DOK

Pengelola Perpustakaan 13/02-20
 Debby Arisandi, MBA

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan bisa ditandatangani pada tanggal 13/02/2020
 RUMAH KAWAL

Pembimbing Akademik
 Yanti Sumardani 13/02-20

- c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan Dinyatakan layak

Ketua Tim 12/6/20
 AMIMAH OKTARINA, MA

- d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan komunikasi re lazis mu aparan bisa
 penelitian dengan kondisi seperti ini

Kaprodi
 Yanti Sumardani, SE, MM 17/06-20


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah
 Manajemen Pendayagunaan Dana zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara


Bengkulu, 17 Juni 2020


Mengetahui

Kajur


 Kwal. B. MA.



Mahasiswa



 Ela Gusanti


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa 30 Juni 2020
 Nama Mahasiswa : ELA GUSANTI
 NIM : 1611160013
 Jurusan/Prodi : MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI (LAZISMU) KOTA BENGKULU	 Ela gusanti	 Idwal B. MA.

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

Catatan:
 Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

Scanned by TapScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ELA GUSANTI
 NIM : 1611160013
 Jurusan/Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Model skripsi	- Lebih banyak - Cari Model Referensi Muzshila

Bengkulu
 Penyeminar

[Signature]
 Hwal P. MA
 NIP. 198307092009121005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara" yang disusun oleh :

Nama : Ela Gusanti

Nim : 1611160013

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, _____ September 2020 M
Safar 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan
Wakaf



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Penyeminar



Idwal, B. MA
NIP. 198307092009121005



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1235/ln.11/ F.IV/PP.00.9/10/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : **Dr. Nurul Hak, M.A**
 NIP. : 196606161995031002
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : **Idwal B, MA**
 NIP. : 198307092009121000
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : **Ela Gusanti**
 NIM : 1611160013
 Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
 JudulSkripsi : **MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI (BAZNAS) KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 06 Oktober 2020

Dekan

Dr. Asnaji, MA
 NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1426 /ln.17/F.IV/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 30 November 2020

Kepada Yth.
KESBANGPOL Kab. Bengkulu
Utara
Di
Bengkulu Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : ELA GUSANTI

NIM : 1611160013

Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Wakaf

Waktu Penelitian: 30 November 2020 – 30 Januari 2021

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI (BAZNAS) KABUPATEN BENGKULU UTARA"


Tempat Penelitian: Kemenag Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Bekan I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

 **PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Jenderal Sudirman No.77 Telp/Fax. (0737) 521271
ARGA MAKMUR
 Kode Pos 38611

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/592 / Kesbangpol / 2020

TENTANG PENELITIAN

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Surat Dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1426/In.17/F.IV/PP.00.9/11/2020 tentang Permohonan Izin Penelitian tanggal 30 November 2020

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, selaku Ketua Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama : **ELA GUSANTI**
 NPM : 1611160013
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : **Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.**
 Lokasi Penelitian : 1. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.
 2. Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara
 Waktu Penelitian : 17 Desember 2020 s/d 17 Januari 2021
 Penanggung Jawab : Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainnya yang Bapak Pimpin. Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Foto Copy atau identitas lainnya
4. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibuahi Materai 6000.


Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamati merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
 Tanggal : 17 Desember 2020

a.n. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Bengkulu Utara
 Kasi Kewaspadaan Nasional dan Politik
 selaku Tim Teknis


AMPI MARHENO, SE
 NIP. 19781205 201001 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
 1. Dekan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ela Gusanti
Nim : 1611160013
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara"

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

1. Sejak kapan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana manajemen penghimpun dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bagaimana perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam pendayagunaan dana zakat.
4. Apa kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan penghimpunan dana zakat
5. Bagaimana cara Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara mengetahui kriteria orang yang berhak menerima zakat?
6. Bagaimana sistem pendayagunaan dana zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara ?
7. Bagaimana pengorganisasian yang di lakukan (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam pendayagunaan dana zakat?
8. Apakah tujuan program pendayagunaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perwakilan Bengkulu sudah tercapai?

Bengkulu, 24 November 2020

Peneliti




Ela Gusanti

Nim. 1611160013

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A

NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS)
Kabupaten Bengkulu Utara. Yang disusun oleh :

Nama : Ela Gusanti
Nim : 1611160013
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah diperbaiki sesuai arahan pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi
syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian,

Bengkulu November 2020 M

Rajab 1441 H


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP. 196606161995031002

Pembimbing II




Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

Mengetahui

Ketua Program Studi



Yenti Sumarni, MM

Nip197904162007012020



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BENGKULU UTARA

Sekretariat : Islamic Center Komplek Masjid Agung Arga makmur

SURAT KETERANGAN
NO: 13/BAZNAS-BU/1/2021

Berdasarkan surat keterangan no .070/572/Kesbangpol/2020 tentang penelitian dengan ini BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan

NAMA : ELA GUSANTI
NPM : 1611160013
PEKERJAAN : MAHASISWA
MAKSUD DAN TUJUAN : MELAKUKAN PENELITIAN
JUDUL PROPOSAL PENELITIAN : Manajemen pendayagunaan dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara mulai tanggal 17 Desember 2020 s/d 17 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 17 Desember 2021

BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara



[Handwritten Signature]
H.SOEKOTJO, SPd
KETUA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ela Gusanti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
 NIM : 1611160013 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A
 Judul Skripsi : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (BAZNAS) Kabupaten
 Bengkulu Utara

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Rumun Model	Presialis	R.
2		Bab II	all.	R.
3		Bab III	all.	R.
4		Bab IV	all.	R.
5		Bab V	all.	R.
6		—	all.	R.

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
 NIP. 198307092009121005

Bengkulu.....
 Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
 NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ela Gusanti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
 NIM : 1611160013 Pembimbing II : Idwal B, MA
 Judul Skripsi : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (BAZNAS) Kabupaten
 Bengkulu Utara

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	29-1-21	- Keluade pendon - Hari juma	- Perbani Seri Peder - Belum Meja Rusun Maslah	<i>[Signature]</i>
		- Daftar Pustaka	- Man Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen

[Signature]

Idwal B, MA
 NIP. 198307092009121005

Bengkulu,
 Pembimbing I/II

[Signature]

Idwal B, MA
 NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN
 SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ela Gusanti Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Nim : 1611160013 Pembimbing II : Idwal B, MA
 Judul Skripsi : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di (BAZNAS) Kabupaten
 Bengkulu Utara

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
2	8/2-2021	Hasil Penelitian	Penyusunan Analisis Data Calon Survei & Garis Kerja Balas Kuesioner	
		Daftar Pustaka	Perbaikan sumber pustaka	
		Daftar Isi	Penyusunan Daftar Isi Tentang Zakat & Elemen Terdiri	
3	9/2-21	Revisi	Perbaikan Basis Data	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN
 SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ela Gusanti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
 Nim : 1611160013 Pembimbing II : Idwal B, MA
 Judul Skripsi : Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara


No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	Senin 8/-11-2020	BAB I - III	- Perbaiki rumusan masalah - Teknik penulisan	

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen
 Zakat & Wakaf


Idwal B, MA
 NIP. 198307092009121005

Bengkulu,,
 Pembimbing I/II

Idwal B, MA
 NIP. 198307092009121005


4-	Senin 15/2-20	Ace Cyptre Pembimbing I	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Februari 2021
Pembimbing II



Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Dokumentasi wawancara dengan ketua BAZNAS



Dokumentasi wawancara dengan wakil ketua BAZNAS



Dokumentasi wawancara dengan sekretaris BAZNAS

